



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.546-Huk/2003

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SDR. H. DADAN SUPIYANA ABDULLAH,
DAN SDR.H. SULAEMAN TJAHYUDIN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG PERIODE 1999 - 2004

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.203-Dekon/2003 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.205-Dekon/2003 keduanya tertanggal 31 Maret 2003 telah memberhentikan dengan hormat Sdr. H. Dadan Supiyana Abdullah dan Sdr.H. Sulaeman Tjahyudin sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 1999-2004;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. H. Dadan Supiyana Abdullah dan Sdr.H. Sulaeman Tjahyudin layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 1999-2004;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
 2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- PERTAMA : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. H. Dadan Supiyana Abdullah dan Sdr. H. Sulaeman Tjahyudin atas jasa dan pengabdianya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 1999-2004.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa Piagam, Plakat dan Cincin Tatali Batin.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 April 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.